

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM
PROSES PERADILAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NOVITRIA
03140230

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg: 2309/PK V/03/2007



	No. Alumni Universitas	NOVITRIA	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Payakumbuh, 27 November 1984. b) Nama Orang Tua: Syahril Munir, B.A. (Alm) c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Sistem Peradilan Pidana. e) No.BP: 03140230. f) Tgl Lulus: 09 Maret 2007. g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK: 3,45 j) Alamat Orang Tua: Jl. Masjid Raya No. 46 RT. 14 RW. 4 Banuaran Kec. Labuk Begalung Kota Padang		

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PADANG**

Skripsi S1 oleh NOVITRIA, Pembimbing: Hj. ARIA ZURNETTI, SH, M.Hum dan YUSRIDA, SH.

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan ini sangat memprihatinkan dimana korbannya adalah anak-anak yang sangat lemah baik secara fisik dan mentalnya. Tidak hak-hak anak saja yang dilanggar tetapi tindak pidana pencabulan ini telah menghancurkan masa depan anak yang masih panjang kedepan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dalam penulisan skripsi ini lebih difokuskan pada tindak pidana pencabulan Pasal 290 ke-2 KUHP merupakan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum patut menikah. Selain pihak keluarga dan masyarakat sekitar yang harus memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, lembaga peradilan juga merupakan tempat untuk memperoleh perlindungan dan mencari keadilan untuk anak. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkategorikan 2 permasalahan yaitu faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencabulan dan akibat yang ditimbulkan terhadap anak dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dari Pengadilan Negeri Padang. Dari hasil penelitian, faktor penyebab dari tindak pidana pencabulan ini dapat dilihat dari segi pelaku dan segi anak yang menjadi korban dan akibat dari tindak pidana pencabulan ini terhadap anak selain trauma juga mengancam masa depan anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban oleh Pengadilan hanya berupa sidang tertutup untuk umum, anak tidak perlu disumpah dan menciptakan suasana kekeluargaan selama sidang. Hanya itu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Padang pada korban, bentuk ganti rugi pun tidak diputus oleh hakim. Setelah perkara diputus dan pelaku dihukum maka anak diserahkan pada keluarga dan tugas keluarga yang memberikan perlindungan terhadap anak, apakah itu dengan memberikan pembinaan dan merehabilitasi anak agar trauma yang dialami anak tidak membayangi anak terus sepanjang hidupnya hingga mengancam masa depannya. Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak tetapi pelaksanaannya masih jauh dari memuaskan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Maret 2007. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	YULMAYETI, S.H, M.H.	FADILLAH SABRI, S.H, M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Pidana : YOSERWAN, S.H, M.H, LLM
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya, yang merupakan titipan-Nya untuk dirawat dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Disamping itu anak merupakan salah satu kekayaan bangsa yang sangat berharga, yang menentukan masa depan suatu bangsa sekaligus penerus cita-cita bangsa demi terwujudnya pembangunan nasional. Tanpa adanya anak-anak sebagai penerus bangsa maka bangsa itu tiada artinya dengan kata lain memperhatikan anak berarti juga memperhatikan negara.¹ Anak merupakan kelompok yang sangat rentan, lemah dan unik baik secara fisik maupun secara mental. Kerentanan, kelemahan dan keunikan anak baik secara fisik dan mental ini memerlukan perlindungan yang sangat tinggi demi terlindungnya hak-hak mereka. Anak harus mendapat pembinaan, perlindungan, dan pengawasan secara intensif demi terjaganya kualitas jiwa anak itu sendiri. Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, hak atas perlindungan atas segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, dan hak untuk berpartisipasi dalam segala bidang.

Sekarang ini Indonesia sebagai negara hukum telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hal 252.

hak-hak anak. Hal ini dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan hak-hak anak tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak yang dipolopori oleh PBB tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu KUHP juga memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana. Baru-baru ini juga telah diundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan undang-undang ini dapat lebih memberikan perlindungan hukum dengan lebih memperhatikan hak-hak saksi dan korban. Dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak maka seharusnya tercipta suatu situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya hak-hak anak dengan semestinya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sebaik-baiknya.

Sekarang ini zaman semakin maju dan bebas, begitu banyak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, terutama kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Banyak anak yang menjadi korban kesewenang-wenangan dan kebiadapan orang dewasa. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang ini banyak dilakukan terhadap anak adalah pencabulan.

Begitu banyak anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 290 ke 2 (dua) KUHP ini atau korban tindak pidana Pasal 82 Undang-undang Nomor 23

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang" maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan Pasal 290 ke-2 (dua) KUHP ini tidak saja dari segi pelaku tetapi juga dari segi korban. Kesempatan yang dimiliki oleh pelaku ditambah kurangnya kesadaran hukum dan kurang memahami ajaran-ajaran agama yang secara nyata melarang pencabulan ini membuat pelaku dengan mudah dan tanpa beban melakukan perbuatan keji tersebut. Selain faktor diatas faktor lain yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana pencabulan melakukan perbuatan cabul yaitu seperti sering menonton VCD porno, karena ditinggal mati istri, ingin mengetahui bagaimana rasanya melakukan persetubuhan dengan perempuan dikarenakan belum menikah, sering mengintip korban ketika sedang mandi dan memperhatikan korban ketika sedang tidur. Sedangkan dari segi korban yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan ini adalah anak-anak yang masih polos ini tidak menyadari maksud yang tidak baik dari pelaku tersebut selain itu anak-

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan anak*. Jakarta: PT. Akademika Pressindo
- 1986. *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian*. Jakarta: PT. Akademika Pressindo.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Kesopanaan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joni, Muhammad. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG

- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP*. Surabaya: Karya Anda.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.